



P U T U S A N
Nomor : PUT/74-K/PM II-11/AD/XI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Kistian Harmeda
Pangkat/Nrp	:	Pratu/31120458891190
Jabatan	:	Ta Raipur C
Kesatuan	:	Yon Armed 11/1/2 Kostrad
Tempat tanggal lahir	:	Bogor, 8 November 1990
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Mancingan, RT.003, Kel. Parangtritis, Kec. Kretek, Kab. Bantul.

Terdakwa tidak ditahan :

PENGADILAN MILITER tersebut di atas

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmen Armed 1 Malang selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/19/IX/2017 tanggal 30 September 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-66/XI/2017 tanggal 1 November 2017.
3. Surat Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/74-K/PM.II-11/AD/XI/2017, tanggal 23 Nopember 2017 .
4. Surat Penetapan Hari sidang Nomor : TAP/74-K/PM.II-11/AD/. XI/2017, tanggal 24 Nopember 2017.
5. Surat Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor : TAP/74-K/PM.II-11/AD/. XI/2017, tanggal 24 Nopember 2017.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 28 Hal Putusan Nomor : 74-K/PM.II-11/AD//2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-66/XI/2017 tanggal 1 November 2017 di depan persidangan yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

"setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia",

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : penjara 7 (tujuh) bulan.

Mohon agar barang-barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Umum Daerah Sleman Nomor : 440/282/RM/2017 tanggal 23 Mei 2017 atas nama Kistian Harmeda.
 - b. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Umum Daerah Sleman Nomor : 440/283/RM/2017 tanggal 23 Mei 2017 atas nama Darminah.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Kades Kaliurip Nomor : 472.12/II/IV/2017 atas nama Darminah.
 - d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari RSUD Sleman Nomor : 30/BANGSAL/UGD/2017 tanggal 15 April 2017 atas nama ibu Darminah.
 - e. 4 (empat) lembar foto sepeda motor GL Pro Nopol AB 2034 NE.
 - f. 1 (satu) lembar foto copy SIM C atas nama Kistian Harmeda.
 - g. 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor GL Pro Nopol AB 2034 NE atas nama Daryono.
 - h. 1 (satu) lembar foto copy atas nama Darminah.
 - i. 2 (dua) lembar surat perjanjian perdamaian (Kekeluargaan) antara pelaku (Kistian Harmeda) dengan bapak Arjadi (suami)
- Hal 2 dari 28 Hal Putusan Nomor : 74-K/PM.II-11/AD//2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah Darminah) yang ditandatangani tanggal 8 Mei 2017 di Purworejo.

- j. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi uang duka Almarhumah Ibu Darminah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditandatangani tanggal 15 April 2017 di Purworejo.
- k. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi untuk membantu 40 hari Almarhumah Ibu Darminah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditandatangani tanggal 23 Mei 2017.
- l. 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran RSUD Sleman atas nama Ibu Darminah tanggal 15 April 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit SPM Honda GL Pro Nopol AB 2034 NE.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa memohon supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan :

- a. Terdakwa sudah memberikan Santunan kepada keluarga Korban.
- b. Terdakwa Membiayai biaya Rumah Sakit.
- c. Dari Satuan Terdakwa memfasilitasi Ambulance baik ke rumah duka maupun ke pemakaman.
- d. Keluarga Korban sudah memaafkan Terdakwa dan menganggap Terdakwa seperti anak sendiri.
- e. Terdakwa memiliki tanggungan seorang isteri yang sedang hamil 3 (tiga) bulan yang membutuhkan perhatian dari Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal lima belas bulan April tahun 2000 tujuh belas atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 tujuh belas di Jalan Magelang Km. 13 (depan pintu gerbang masuk RSUD Sleman arah Yogyakarta menuju ke arah Magelang) atau tempat lain

Hal 3 dari 28 Hal Putusan Nomor : 74-K/PM.II-11/AD//2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia."

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31120458891190, dilanjutkan Dikjur di Pusdik Armed Cimahi, dan setelah lulus ditempatkan di Yon Armed 11/1/2 Kostrad sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa dari rumahnya yang beralamat di Mancingan RT. 003 Kel. Parangtritis Kec. Kretek Kab. Bantul berangkat dinas ke Yon Armed 11/1/2 Kostrad Magelang mengendarai sepeda motor Honda GL Pro Nopol AB 2034 NE melaju dengan kecepatan ± 80 Km/jam.

c. Bahwa sekira pukul 05.20 WIB ketika Terdakwa sedang mengendarai motor dan melintas di Jalan Magelang Km. 13 tepatnya di depan pintu gerbang masuk RSUD Sleman (arah Yogyakarta menuju ke arah Magelang), ada seekor kucing yang menyeberang jalan, kemudian Terdakwa berusaha menghindari kucing tersebut tetapi tiba-tiba Ibu Darminah menyeberang jalan namun ragu-ragu tanpa melihat arus lalu lintas, karena panik Terdakwa berusaha mengerem laju sepeda motornya namun karena jarak antara sepeda motor Terdakwa dengan Ibu Darminah terlalu dekat sehingga Terdakwa menabrak Ibu Darminah.

d. Bahwa posisi Ibu Darminah setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tergeletak miring ke kiri di atas trotoar jalan raya dengan kondisi cedera pada bagian belakang kepala, kedua kakinya patah dan banyak mengeluarkan darah, sedangkan Terdakwa beserta sepeda motornya tergeletak di jalur sebelah kiri jalan arah Yogya-Magelang dengan kondisi luka sobek pada bagian bibir atas dan bawah, gigi depan atas dan bawah patah (rompal) serta tidak dapat berkomunikasi.

e. Bahwa kemudian Terdakwa dan Ibu Darminah dibawa ke IGD RSUD Sleman oleh Sdr. Muhammad Galih Imam Nurochmin (Saksi-2) dan Sdr. Rengga Galang Ramadhan (Saksi-3) untuk mendapatkan penanganan medis, namun akhirnya Ibu Darminah

Hal 4 dari 28 Hal Putusan Nomor : 74-K/PM.II-11/AD//2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440/283/RM/2017 tertanggal 23 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh RSUD Sleman dan ditandatangani Dr. Firman Ardiansyah bahwa Ibu Darminah pada saat sampai di rumah sakit dalam keadaan koma, terdapat luka gores di kening, luka lebam di pelipis kiri, perdarahan dari telinga dan hidung, deformitas (kelainan bentuk akibat kecelakaan) dan luka lecet pada tangan kanan, lengan kiri, luka lecet pada lutut kanan, luka robek pada paha kiri, luka robek pada kaki kiri, luka robek dan deformitas pada pergelangan kaki kiri, deformitas pada paha kiri bagian belakang, luka robek pada siku kanan hingga menyebabkan Ibu Darminah dalam kondisi henti nafas, nadi tak teraba dan denyut jantung asystole kemudian meninggal dunia, sedangkan Terdakwa mengalami perdarahan hidung, luka robek di bibir atas dan bawah yang kemungkinan bisa disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan dapat menghalangi pekerjaan/aktivitas Terdakwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 440/282/RM/2017 tertanggal 23 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh RSUD Sleman dan ditandatangani Dr. Firman Ardiansyah.

f. Bahwa pada saat kejadian kecelakaan cuaca cerah di pagi hari, keadaan jalan lurus ke arah barat, jalan beraspal, lalu lintas landai/sepi, jalur satu jalan dari arah timur (Yogyakarta) menuju ke arah barat (Magelang), ada marka jalan garis putih putus-putus, lebar jalan ± 6 (enam) meter, pandangan secara umum jelas tidak ada hambatan, Terdakwa pada saat kejadian memakai helm hijau SNI dan membawa surat-surat lengkap (SIM C dan STNK), serta Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk / tidak sedang menggunakan narkoba, sedangkan sepeda motor Terdakwa mengalami rusak pada lampu depan pecah, stang bengkok dan postep kanan bengkok.

g. Bahwa kejadian kecelakaan tersebut karena kelalaian Terdakwa dalam mengendarai kendaraannya kurang hati-hati sehingga mengakibatkan Ibu Darminah meninggal dunia, dan Terdakwa merasa bersalah serta meminta maaf kepada pihak keluarga Almarhumah Ibu Darminah dan Terdakwa siap bertanggung jawab atas kelalaiannya.

h. Bahwa selanjutnya Terdakwa diwakili oleh keluarganya takziah ke rumah almarhumah Ibu Darminah untuk mengucapkan bela sungkawa, dan Terdakwa membantu biaya pemakaman sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan biaya peringatan 40 hari sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan membayar administrasi perawatan almarhumah Ibu Darminah di RSUD Sleman sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan dari Kesatuan Terdakwa membawa jenazah almarhumah ke rumah duka dengan menggunakan ambulan satuan, dan keluarga almarhumah Ibu Darminah menerima musibah kecelakaan ini dan tidak akan menuntut Terdakwa dengan

Hal 5 dari 28 Hal Putusan Nomor : 74-K/PM.II-11/AD//2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Surat Pernyataan Perdamaian (Kekeluargaan) yang ditandatangani oleh Bapak Arjadi (suami almarhumah Ibu Darminah) pada tanggal 8 Mei 2017 dengan disaksikan oleh Lettu Armed Asmawi, S.Sos, Sdr. Haryanto, Serda Pujiyana, Sdr. Mujib, Sdr. Budiman dan Sdr. Suwandono.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi.
- Menimnbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasehat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi – 1 :

Nama lengkap : Hadi Ismanto
Pekerjaan : Cleaning Service RSUD Sleman
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 28 Januari 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Ngaranan RT.05 RW.32
Kel.Sendang Rejo, Kec. Minggir, Kab. Sleman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 sekira pukul 05.20 Wib Saksi akan masuk kerja dengan mengendarai sepeda motor, pada saat Saksi memasuki halaman RSUD Sleman Saksi mendengar suara "Brakk" sangat keras dari arah jalan raya Magelang Km. 13 tepatnya di depan gedung baru RSUD Sleman,

Hal 6 dari 28 Hal Putusan Nomor : 74-K/PM.II-11/AD//2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi menyandarkan sepeda motornya dan lari mendekati ke arah sumber suara dan ternyata telah terjadi kecelakaan antara pengendara sepeda motor dengan seorang wanita penyeberang jalan.

3. Bahwa kemudian Saksi memanggil Saksi-2 dan Saksi-3 sebagai security RSUD Sleman untuk membantu korban kecelakaan sambil mengatakan “ Ngaa ada kecelakaan di depan”

4. Bahwa Korban kecelakaan seorang ibu-ibu tergeletak di pinggir jalan (arah Yogya - Magelang) dan banyak mengeluarkan darah di telinga dan meninggal di TKP, sedangkan Terdakwa mengalami luka-luka pada bagian mulutnya banyak mengeluarkan darah tetapi masih bergerak-gerak menandakan masih dalam keadaan sadar.

5. Bahwa selanjutnya Saksi absen masuk dan bekerja sebagai cleaning service RSUD Sleman, tetapi Saksi tidak ikut melakukan pertolongan kepada kedua korban yang mengalami kecelakaan tersebut.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah timur (Yogyakarta) ke arah barat (Magelang) dengan kecepatan ± 80 km/jam, sedangkan Ibu Darminah berjalan dari arah utara (depan RSUD Sleman) menyeberang jalan menuju ke arah timur kemungkinan akan mencari sarapan.

5. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan cuaca pagi hari tidak berkabut, keadaan jalan beraspal, lalu lintas sepi, jalan satu jalur (dari arah Timur menuju ke arah Barat arah Yogya menuju ke Magelang), pandangan cerah, dan Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motornya dalam keadaan sadar dan tidak sedang dalam kondisi mabuk atau memakai narkoba.

6. Bahwa akibat kecelakaan tersebut Terdakwa mengalami luka sobek pada bagian bibir atas dan bibir bawah, gigi depan bagian atas dan bawah patah (rampal) dan tidak dapat berkomunikasi sedangkan Ibu Darminah mengalami cedera pada bagian kepala, patah tertutup pada kedua kakinya dan meninggal dunia di TKP, dan sepeda motor Terdakwa mengalami rusak pada lampu depan pecah, setang bengkok dan postep kanan bengkok.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Muhammad Galih Imam Nurochim
Perkerjaan : Security RSUD Sleman

Hal 7 dari 28 Hal Putusan Nomor : 74-K/PM.II-11/AD//2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Sleman, 23 September 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Durenantejo RT.11 RW. 25, Kel. Triharjo, Kec. Sleman, Kab. Sleman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 Saksi sedang tugas jaga rutin di RSUD Sleman, pada saat Saksi sedang berjalan menuju gedung baru yaitu gedung sebelah barat Saksi mendengar suara pengereman kendaraan yang diikuti suara "braak" seperti kendaraan jatuh kemudian saksi lari menuju ke arah suara.
3. Bahwa kemudian Saksi melihat seorang Ibu-ibu sudah tergeletak di pinggir aspal posisi kepala tersender di trotoar dan banyak mengeluarkan darah dari kepala dan telinga.
4. Bahwa pada jarak sekitar 8 meter di posisi garis tengah aspal tergeletak Terdakwa dan disampingnya tergeletak motor yang dikendarai oleh Terdakwa yaitu Honda GL Pro dalam kondisi rusak.
5. Bahwa Saksi melihat Terdakwa sempat berdiri tetapi kemudian jatuh lagi dan terlihat berlumuran darah.
6. Bahwa kemudian saksi membantu korban kecelakaan tersebut diangkat dan dimasukkan ke dalam ambulance yang pertama korban seorang ibu2 dengan kondisi kedua tangan dan kakinya patah, korban tidak bergerak dan sudah tidak bernafas, selanjutnya saksi membantu memasukan Terdakwa ke dalam ambulance ke 2 kondisinya masih merespon dengan baik dan dari mulut Terdakwa tidak mengeluarkan bau alkohol, selanjutnya kedua-duanya dibawa ke IGD RSUD Sleman.
7. Bahwa pada saat menolong Terdakwa ada rekan Terdakwa yang mengetahui atau kenal dengan Terdakwa sehingga tidak kesulitan menghubungi keluarga Terdakwan, sedangkan Korban ibu2 adalah seorang penunggu pasien yang sedang melahirkan di RSUD Sleman yang pada saat itu masih dirawat di RS.
8. Bahwa menurut keterangan penyeberang jalan yang lain, Korban akan keluar untuk membeli sarapan dan saat akan menyeberang jalan sudah diajak bareng oleh penyeberang lain tersebut tetapi Korban tidak mau.

Hal 8 dari 28 Hal Putusan Nomor : 74-K/PM.II-11/AD//2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kondisi sepeda motor Terdakwa yaitu Honda GL Pro rusak berat kaca depan sepeda motor pecah.

10. Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengenakan seragam celana hijau atasnya baju ditutup jaket dan sepatu PDH seperti yang dipakai pada saat persidangan.

11. Bahwa menurut Saksi kejadian ini terjadi kemungkinan disebabkan karena Terdakwa mengantuk.

12. Bahwa Saksi bertugas sebagai security di RSUD Sleman dari jam 07.00 WIB sampai dengan jam 15.00 WIB dibantu Polantas.

13. Bahwa pada saat kejadian kecelakaan belum ada polantas yang bertugas di depan RSUD Sleman.

14. Bahwa Saksi mengetahui jika di sepanjang jalan depan RSUD Sleman sering sekali terjadi kecelakaan, sebelum kejadian Terdakwa ini 3 hari sebelumnya telah terjadi kecelakaan dan setelah kejadian Terdakwa 4 hari berikutnya juga terjadi kecelakaan.

15. Bahwa sekarang lalu lintas di depan RSUD Sleman sudah dilengkapi rambu-rambu lalu lintas untuk mencegah terjadinya kecelakaan .

16. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor dilengkapi surat-surat yang berlaku yaitu SIM C dan STNK, karena Saksi yang mendaftarkan Terdakwa pada saat masuk ke IGD RSUD Sleman, dan Terdakwa juga menggunakan helm SNI standard TNI AD.

17. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan sekira pukul 05.20 WIB cuaca cerah, cukup terang, jalan lurus dua jalur beraspal halus, dan ada marka garis putih putus-putus dengan lebar jalan sekitar ± 6 (enam) meter, dan arus lalu lintas masih pagi belum terlalu ramai.

18. Bahwa akibat kecelakaan tersebut Terdakwa mengalami luka sobek pada bagian bibir atas dan bibir bawah, gigi depan bagian atas dan bawah patah (rampal) dan tidak dapat berkomunikasi sedangkan Ibu Darminah mengalami cidera pada bagian kepala, patah tertutup pada kedua kakinya dan meninggal dunia di TKP, dan sepeda motor Terdakwa mengalami rusak pada lampu depan pecah, setang bengkok dan pobstep kanan bengkok.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 3 :

Hal 9 dari 28 Hal Putusan Nomor : 74-K/PM.II-11/AD//2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Rengga Galang Ramadan
Perkerjaan : Security RSUD Sleman.
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 3 April 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Ngepos RT.002 RW.023 Kel.
Lumbungrejo, Kec. Tempel, Kab. Sleman.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 sekira pukul 05.20 WIB Saksi berada di loby RSUD Sleman, kemudian Saksi mendengar suara "Brakk" dari arah jalan raya Magelang Km. 13 tepatnya di depan gedung baru RSUD Sleman kurang lebih jaraknya 25 meter dari posisi Saksi.
3. Selanjutnya Saksi mendekati ke arah sumber suara dan ternyata telah terjadi kecelakaan antara pengendara sepeda motor GL Pro Nopol AB 2034 NE yang dikendarai oleh Terdakwa dengan penyeberang jalan yang bernama Ibu Darminah.
4. Bahwa kemudian Saksi melihat Ibu Darminah tergeletak di trotoar dengan luka kedua kakinya patah, banyak mengeluarkan darah dan tidak sadarkan diri, sedangkan Terdakwa mengalami luka pada bagian mulutnya dan banyak mengeluarkan darah tetapi masih dalam keadaan sadar, sedangkan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa masih pada posisi jalurnya tetapi dalam kondisi rusak, kaca depan pecah.
5. selanjutnya Saksi lari ke IGD untuk memanggil ambulance, setelah itu Terdakwa dan Ibu Darminah dibawa ke IGD untuk diberikan penanganan medis, kemudian Saksi mencari identitas Terdakwa dan Ibu Darminah untuk memberitahu keluarganya ternyata keluarga Korban masih ada di RSUD Sleman, sedangkan untuk Terdakwa ada rekan Terdakwa yang ikut menolong dan memberitahu keluarganya.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengendarai sepeda motornya dari arah timur (Yogyakarta) menuju ke arah barat (Magelang), sedangkan Ibu Darminah berjalan kaki dari arah utara (depan RSUD Sleman) menyeberang jalan menuju ke arah timur bertujuan akan mencari sarapan, dan pada saat menyeberang jalan Ibu Darminah ragu-ragu dan tidak lama kemudian melintas Terdakwa dengan kecepatan ± 80 km/jam, karena jarak terlalu dekat Terdakwa panik dan kaget sehingga tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya, selanjutnya

Hal 10 dari 28 Hal Putusan Nomor : 74-K/PM.II-11/AD//2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menabrak Ibu Darminah hingga mengakibatkan Ibu Darminah mengalami cedera pada bagian kepala, patah tertutup pada kedua kakinya dan meninggal dunia di TKP, sedangkan Terdakwa mengalami luka sobek pada bagian bibir atas dan bibir bawah, gigi depan bagian atas dan bawah patah (rampal) dan tidak dapat berkomunikasi.

7. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan cuaca pagi hari cerah, keadaan jalan beraspal, lalu lintas sepi, jalan satu jalur (dari arah Timur menuju ke arah Barat arah Yogya menuju ke Magelang), pandangan secara umum jelas, ada marka garis putih putus-putus, lebar jalan ± 6 (enam) meter, dan setelah kecelakaan di TKP ada bekas tanda pengereman \pm sepanjang 7 (tujuh) meter, serta Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motornya dalam keadaan sadar dan tidak sedang dalam kondisi mabuk atau memakai narkoba.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Gombang selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31120458891190, dilanjutkan Dikjur di Pusdik Armed Cimahi selama 3 bulan, dan setelah lulus ditempatkan di Yon Armed 11/1/2 Kostrad sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa dari rumahnya yang beralamat di Mancingan RT. 003 Kel. Parangtritis Kec. Kretek Kab. Bantul berangkat dinas ke Yon Armed 11/1/2 Kostrad Magelang dengan mengendarai sepeda motor Honda GL Pro Nopol AB 2034 NE melaju dengan kecepatan ± 60 sampai 70 Km/jam.

3. Bahwa sekira pukul 05.20 WIB ketika Terdakwa sedang mengendarai motor dan melintas di Jalan Magelang Km. 13 sebelum RSUD Sleman Terdakwa menyalip truk yang melaju sangat pelan kemudian di depan pintu gerbang masuk RSUD Sleman (arah Yogyakarta menuju ke arah Magelang), ada seekor kucing yang menyeberang jalan, Terdakwa kaget kemudian Terdakwa berusaha menghindari kucing dengan mengerem mendadak dan sepeda motor dibanting ke kanan dalam waktu yang bersamaan ada seorang ibu yang menyeberang jalan namun ragu-ragu tanpa melihat arus lalu lintas, karena panik Terdakwa berusaha mengerem lebih keras laju sepeda motornya namun karena jarak antara sepeda motor Terdakwa dengan penyeberang jalan tersebut terlalu dekat sehingga Terdakwa

Hal 11 dari 28 Hal Putusan Nomor : 74-K/PM.II-11/AD//2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menabrak Ibu penyeberang jalan yang mengenai kaki kiri ibu tersebut.

4. Bahwa Terdakwa menabrak ibu penyeberang jalan karena sudah tidak bisa mengendalikan lagi sepeda motor yang dinaiki Terdakwa.

5. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak ingat apa-apa lagi.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa sadar sekitar pukul 10.00 WIB berada di IGD RSUD Sleman dan masih merasa bingung kemudian dijelaskan oleh istri Terdakwa kalau Terdakwa habis mengalami kecelakaan dan menabrak seorang ibu-ibu.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa dirujuk ke RS Dr. Sarjito Yogyakarta untuk melakukan operasi rahang dan saat itu diberitahu istri Terdakwa jika ibu-ibu yang ditabrak Terdakwa meninggal dunia.

8. Bahwa Terdakwa di RS Dr. Sarjito selama seminggu hari Rabu dioperasi dan hari Jum,at boleh pulang dilanjutkan rawat jalan.

9. Bahwa Bahwa kondisi sepeda motor terdakwa masih bagus dan Terdakwa berusaha menghentikan sepeda motornya dengan menarik rem belakang namun tidak bisa mengendalikan karena jarak dengan penyeberang jalan sudah terlalu dekat sehingga kecelakaan tidak bisa dihindari.

10. Bahwa pada saat kejadian lampu kendaraan Terdakwa masih menyala.

11. Bahwa pada saat kejadian jarak pandang Terdakwa sekitar 100 meter dan pada jarak kurang lebih 5 meter tidak ada kendaraan lain.

12. Bahwa Ibu Darminah setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tergeletak miring ke kiri di atas trotoar jalan raya dengan kondisi cedera pada bagian belakang kepala, kedua kakinya patah dan banyak mengeluarkan darah, sedangkan Terdakwa beserta sepeda motornya tergeletak di jalur sebelah kiri jalan arah Yogya-Magelang dengan kondisi luka sobek pada bagian bibir atas dan bawah, gigi depan atas dan bawah patah (rompal) serta tidak dapat berkomunikasi.

13. Bahwa menurut keterangan istri terdakwa kemudian Terdakwa dan Ibu Darminah dibawa ke IGD RSUD Sleman oleh Sdr. Muhammad Galih Imam Nurochmin (Saksi-2) dan Sdr. Rengga Galang Ramadhan (Saksi-3) untuk mendapatkan penanganan medis, namun akhirnya Ibu Darminah meninggal

Hal 12 dari 28 Hal Putusan Nomor : 74-K/PM.II-11/AD//2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440/283/RM/2017 tertanggal 23 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh RSUD Sleman dan ditandatangani Dr. Firman Ardiansyah bahwa Ibu Darminah pada saat sampai di rumah sakit dalam keadaan koma, terdapat luka gores di kening, luka lebam di pelipis kiri, perdarahan dari telinga dan hidung, deformitas (kelainan bentuk akibat kecelakaan) dan luka lecet pada tangan kanan, lengan kiri, luka lecet pada lutut kanan, luka robek pada paha kiri, luka robek pada kaki kiri, luka robek dan deformitas pada pergelangan kaki kiri, deformitas pada paha kiri bagian belakang, luka robek pada siku kanan hingga menyebabkan Ibu Darminah dalam kondisi henti nafas, nadi tak teraba dan denyut jantung asystole kemudian meninggal dunia, sedangkan Terdakwa mengalami perdarahan hidung, luka robek di bibir atas dan bawah yang kemungkinan bisa disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan dapat menghalangi pekerjaan/aktivitas Terdakwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 440/282/RM/2017 tertanggal 23 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh RSUD Sleman dan ditandatangani Dr. Firman Ardiansyah.

14. Bahwa pada saat kejadian kecelakaan cuaca cerah di pagi hari, keadaan jalan lurus ke arah barat, jalan beraspal, lalu lintas landai/sepi, jalur satu jalan dari arah timur (Yogyakarta) menuju ke arah barat (Magelang), ada marka jalan garis putih putus-putus, lebar jalan \pm 6 (enam) meter, pandangan secara umum jelas tidak ada hambatan, Terdakwa pada saat kejadian memakai helm hijau SNI dan membawa surat-surat lengkap (SIM C dan STNK), serta Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk / tidak sedang menggunakan narkoba, sedangkan sepeda motor Terdakwa mengalami rusak pada lampu depan pecah, stang bengkok dan postep kanan bengkok.

15. Bahwa kejadian kecelakaan tersebut karena kelalaian Terdakwa dalam mengendarai kendaraannya kurang hati-hati sehingga mengakibatkan Ibu Darminah meninggal dunia, dan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta sudah meminta maaf kepada pihak keluarga Almarhumah Ibu Darminah dan Terdakwa siap bertanggung jawab atas kelalaiannya tersebut.

16. Bahwa selanjutnya Terdakwa diwakili oleh keluarganya takziah ke rumah almarhumah Ibu Darminah untuk mengucapkan bela sungkawa, dan Terdakwa membantu biaya pemakaman sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan biaya peringatan 40 hari sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan membayar administrasi perawatan almarhumah Ibu Darminah di RSUD Sleman sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan dari Kesatuan Terdakwa membawa jenazah almarhumah ke rumah duka dengan menggunakan ambulan satuan, dan keluarga almarhumah Ibu Darminah menerima musibah kecelakaan ini dan tidak akan menuntut Terdakwa dengan

Hal 13 dari 28 Hal Putusan Nomor : 74-K/PM.II-11/AD//2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Surat Pernyataan Perdamaian (Kekeluargaan) yang ditandatangani oleh Bapak Arjadi (suami almarhumah Ibu Darminah) pada tanggal 8 Mei 2017 dengan disaksikan oleh Lettu Armed Asmawi, S.Sos, Sdr. Haryanto, Serda Pujiyana, Sdr. Mujib, Sdr. Budiman dan Sdr. Suwandono.

17. Bahwa setelah kejadian ini antara Terdakwa dan keluarga Korban terjalin hubungan kekeluargaan yang baik dan keluarga Korban sudah memaafkan Terdakwa dan menganggap Terdakwa seperti anaknya sendiri.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Surat-surat :

a. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Umum Daerah Sleman Nomor : 440/282/RM/2017 tanggal 23 Mei 2017 atas nama Kistian Harmeda.

b. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Umum Daerah Sleman Nomor : 440/283/RM/2017 tanggal 23 Mei 2017 atas nama Darminah.

c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Kades Kaliurip Nomor : 472.12/III/IV/2017 atas nama Darminah.

d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari RSUD Sleman Nomor : 30/BANGSAL/UGD/2017 tanggal 15 April 2017 atas nama ibu Darminah.

e. 4 (empat) lembar foto sepeda motor GL Pro Nopol AB 2034 NE.

f. 1 (satu) lembar foto copy SIM C atas nama Kistian Harmeda.

g. 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor GL Pro Nopol AB 2034 NE atas nama Daryono.

h. 1 (satu) lembar foto copy atas nama Darminah.

i. 2 (dua) lembar surat perjanjian perdamaian (Kekeluargaan) antara pelaku (Kistian Harmeda) dengan bapak Arjadi (suami Almarhumah Darminah) yang ditandatangani tanggal 8 Mei 2017 di Purworejo.

j. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi uang duka Almarhumah Ibu Darminah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditandatangani tanggal 15 April 2017 di Purworejo.

Hal 14 dari 28 Hal Putusan Nomor : 74-K/PM.II-11/AD//2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi untuk membantu 40 hari Almarhumah Ibu Darminah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditandatangani tanggal 23 Mei 2017.

l. 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran RSUD Sleman atas nama Ibu Darminah tanggal 15 April 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2. Barang-barang :

a. 1 (satu) unit SPM Honda GL Pro Nopol AB 2034 NE.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Gombang selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31120458891190, dilanjutkan Dikjur di Pusdik Armed Cimahi selama 3 bulan, dan setelah lulus ditempatkan di Yon Armed 11/1/2 Kostrad sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa dari rumahnya yang beralamat di Mancingan RT. 003 Kel. Parangtritis Kec. Kretek Kab. Bantul berangkat dinas ke Yon Armed 11/1/2 Kostrad Magelang mengendarai sepeda motor Honda GL Pro Nopol AB 2034 NE melaju dengan kecepatan ± 80 Km/jam.

3. Bahwa benar sekira pukul 05.20 WIB ketika Terdakwa sedang mengendarai motor dan melintas di Jalan Magelang Km. 13 tepatnya di depan pintu gerbang masuk RSUD Sleman (arah Yogyakarta menuju ke arah Magelang), ada seekor kucing yang menyeberang jalan, kemudian Terdakwa berusaha menghindari kucing tersebut tetapi tiba-tiba Ibu Darminah menyeberang jalan namun ragu-ragu tanpa melihat arus lalu lintas, karena panik Terdakwa berusaha mengerem laju sepeda motornya namun

Hal 15 dari 28 Hal Putusan Nomor : 74-K/PM.II-11/AD//2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jarak antara sepeda motor Terdakwa dengan Ibu Darminah terlalu dekat sehingga Terdakwa menabrak Ibu Darminah mengenai kaki kiri ibu Darminah.

4. Bahwa benar posisi Ibu Darminah setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tergeletak miring ke kiri di atas trotoar jalan raya dengan kondisi cidera pada bagian belakang kepala, kedua kakinya patah dan banyak mengeluarkan darah, sedangkan Terdakwa beserta sepeda motornya tergeletak di jalur sebelah kiri jalan arah Yogya-Magelang dengan kondisi luka sobek pada bagian bibir atas dan bawah, gigi depan atas dan bawah patah (rompal) serta tidak dapat berkomunikasi.

5. Bahwa benar pada saat itu Saksi -1 sekira pukul 05.20 Wib akan masuk kerja dengan mengendarai sepeda motor, pada saat Saksi memasuki halaman RSUD Sleman Saksi mendengar suara "Brakk" sangat keras dari arah jalan raya Magelang Km. 13 tepatnya di depan gedung baru RSUD Sleman, selanjutnya Saksi menyandarkan sepeda motornya dan lari mendekati ke arah sumber suara dan ternyata telah terjadi kecelakaan antara pengendara sepeda motor dengan seorang wanita penyeberang jalan selanjutnya saksi- 1 memberitahukan hal tersebut kepada Saksi-2 dan Saksi-3.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Ibu Darminah dibawa ke IGD RSUD Sleman oleh Sdr. Muhammad Galih Imam Nurochmin (Saksi-2) dan Sdr. Rengga Galang Ramadhan (Saksi-3) untuk mendapatkan penanganan medis, namun akhirnya Ibu Darminah meninggal dunia dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440/283/RM/2017 tertanggal 23 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh RSUD Sleman dan ditandatangani Dr. Firman Ardiansyah bahwa Ibu Darminah pada saat sampai di rumah sakit dalam keadaan koma, terdapat luka gores di kening, luka lebam di pelipis kiri, perdarahan dari telinga dan hidung, deformitas (kelainan bentuk akibat kecelakaan) dan luka lecet pada tangan kanan, lengan kiri, luka lecet pada lutut kanan, luka robek pada paha kiri, luka robek pada kaki kiri, luka robek dan deformitas pada pergelangan kaki kiri, deformitas pada paha kiri bagian belakang, luka robek pada siku kanan hingga menyebabkan Ibu Darminah dalam kondisi henti nafas, nadi tak teraba dan denyut jantung asystole kemudian meninggal dunia, sedangkan Terdakwa mengalami perdarahan hidung, luka robek di bibir atas dan bawah yang kemungkinan bisa disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan dapat menghalangi pekerjaan/aktivitas Terdakwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 440/282/RM/2017 tertanggal 23 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh RSUD Sleman dan ditandatangani Dr. Firman Ardiansyah.

Hal 16 dari 28 Hal Putusan Nomor : 74-K/PM.II-11/AD//2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak ingat apa-apa lagi, selanjutnya Terdakwa sadar sekitar pukul 10.00 WIB berada di IGD RSUD Sleman dan masih merasa bingung kemudian dijelaskan oleh istri Terdakwa kalau Terdakwa habis mengalami kecelakaan dan menabrak seorang ibu-ibu.

8. Bahwa benar pada saat kejadian kecelakaan cuaca cerah di pagi hari, keadaan jalan lurus ke arah barat, jalan beraspal, lalu lintas landai/sepi, jalur satu jalan dari arah timur (Yogyakarta) menuju ke arah barat (Magelang), ada marka jalan garis putih putus-putus, lebar jalan \pm 6 (enam) meter, pandangan secara umum jelas tidak ada hambatan, Terdakwa pada saat kejadian memakai helm hijau SNI dan membawa surat-surat lengkap (SIM C dan STNK), serta Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk / tidak sedang menggunakan narkoba, sedangkan sepeda motor Terdakwa mengalami rusak pada lampu depan pecah, stang bengkok dan postep kanan bengkok.

9. Bahwa benar kejadian kecelakaan tersebut akibat kelalaian Terdakwa dalam mengendarai kendaraannya dan kurang hati-hati sehingga mengakibatkan Ibu Darminah meninggal dunia.

10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan meminta maaf kepada keluarga korban dan bertanggung jawab dengan memberikan santunan kepada keluarga Korban.

11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa diwakili oleh keluarganya takziah ke rumah almarhumah Ibu Darminah untuk mengucapkan bela sungkawa, dan Terdakwa membantu biaya pemakaman sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan biaya peringatan 40 hari sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan membayar administrasi perawatan almarhumah Ibu Darminah di RSUD Sleman sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

12. Bahwa benar dari Kesatuan Terdakwa membawa jenazah almarhumah ke rumah duka dengan menggunakan ambulan satuan, dan keluarga almarhumah Ibu Darminah menerima musibah kecelakaan ini dan tidak akan menuntut Terdakwa dengan membuat Surat Pernyataan Perdamaian (Kekeluargaan) yang ditandatangani oleh Bapak Arjadi (suami almarhumah Ibu Darminah) pada tanggal 8 Mei 2017 dengan disaksikan oleh Lettu Armed Asmawi, S.Sos, Sdr. Haryanto, Serda Pujiyana, Sdr. Mujib, Sdr. Budiman dan Sdr. Suwandono.

13. Bahwa benar setelah kejadian ini antara Terdakwa dan keluarga Korban terjalin hubungan kekeluargaan yang baik dan keluarga Korban sudah memaafkan Terdakwa dan menganggap Terdakwa seperti anaknya sendiri.

Hal 17 dari 28 Hal Putusan Nomor : 74-K/PM.II-11/AD//2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutannya terhadap Terdakwa menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia” untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam putusannya ini demikian juga terhadap pidana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan yang disampaikan Terdakwa secara lisan di sidang yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini oleh karena itu tidak ditanggapi tersendiri.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwa oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwa oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “setiap orang”

Unsur Kedua : “yang mengemudikan kendaraan bermotor”

Unsur Ketiga : “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”

Unsur Keempat : “Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “setiap orang”

Yang di maksud “setiap orang” dalam pasal 44 ayat (1) UU nomor 23 tahun 2004 adalah sama dengan kata “ barang siapa” artinya siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya, yang tunduk kepada peraturan atau ketentuan perundang-undangan hukum yang berlaku di Indonesia, meskipun pengertian barang siapa adalah pengertian yang secara umum sudah diketahui dan menurut ketentuan pasal 184 (2) KUHAP tidak perlu dibuktikan lagi. namun demikian untuk perkara Terdakwa ini perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud

Hal 18 dari 28 Hal Putusan Nomor : 74-K/PM.II-11/AD//2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan setiap orang adalah Terdakwa Pratu Kistian Haemeda NRP 31120458891190 yang berdasarkan Keppera dari Danmen Armed-1 Malang nomor adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada UU dan hukum negara RI termasuk dalam diri Terdakwa.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31120458891190, dilanjutkan Dikjur di Pusdik Armed Cimahi, dan setelah lulus ditempatkan di Yon Armed 11/1/2 Kostrad sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu
2. Bahwa benar Terdakwa adalah sebagai prajurit TNI AD juga merupakan Warga Negara Indonesia yang tunduk kepada UU RI termasuk UU No. 22 th 2009.
3. Bahwa benar hingga saat ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai seorang Militer dan belum pernah diakhiri masa dinasnya.
4. Bahwa benar Terdakwa Pratu Kistian Haemeda NRP 31120458891190 yang berdasarkan Keppera dari Danmen Armed-1 Malang nomor Kep/19/IX/2017 tanggal 30 September 2017 adalah termasuk warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada UU dan hukum negara RI.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu : "setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "yang mengemudikan kendaraan bermotor".

Bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan adalah seseorang pada saat menaiki kendaraan tersebut dalam hal ini si pelaku/Terdakwa lah yang mengendalikannya untuk mengatur arah perjalanannya dengan keadaan mesin menyala untuk selanjutnya menjalankan, membelokkan maupun mengurangi, menambah kecepatan atau memberhentikan dan sebagainya. Baik berupa sepeda motor, mobil, perahu, pesawat dsb.

Yang dimaksud kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan

Hal 19 dari 28 Hal Putusan Nomor : 74-K/PM.II-11/AD//2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa dari rumahnya yang beralamat di Mancingan RT. 003 Kel. Parangtritis Kec. Kretek Kab. Bantul berangkat dinas ke Yon Armed 11/1/2 Kostrad Magelang mengendarai sepeda motor Honda GL Pro Nopol AB 2034 NE melaju dengan kecepatan ± 80 Km/jam.

2. Bahwa benar sekira pukul 05.20 WIB ketika Terdakwa sedang mengendarai motor dan melintas di Jalan Magelang Km. 13 tepatnya di depan pintu gerbang masuk RSUD Sleman (arah Yogyakarta menuju ke arah Magelang), ada seekor kucing yang menyeberang jalan, kemudian Terdakwa berusaha menghindari kucing tersebut tetapi tiba-tiba Ibu Darminah menyeberang jalan namun ragu-ragu tanpa melihat arus lalu lintas, karena panik Terdakwa berusaha mengerem laju sepeda motornya namun karena jarak antara sepeda motor Terdakwa dengan Ibu Darminah terlalu dekat sehingga Terdakwa menabrak Ibu Darminah.

3. Bahwa benar pada saat kejadian kecelakaan cuaca cerah di pagi hari, keadaan jalan lurus ke arah barat, jalan beraspal, lalu lintas landai/sepi, jalur satu jalan dari arah timur (Yogyakarta) menuju ke arah barat (Magelang), ada marka jalan garis putih putus-putus, lebar jalan ± 6 (enam) meter, pandangan secara umum jelas tidak ada hambatan, Terdakwa pada saat kejadian memakai helm hijau SNI dan membawa surat-surat lengkap (SIM C dan STNK), serta Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk atau tidak sedang menggunakan narkoba, sedangkan sepeda motor Terdakwa mengalami rusak pada lampu depan pecah, stang bengkok dan postep kanan bengkok.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua : "yang mengemudikan kendaraan bermotor" telah terpenuhi

Unsur ketiga : "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"

Bahwa teori mengenai kelalaian /kealpaan/ culpa dapat dibedakan atas :

- Kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld), dalam hal ini pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat , tetapi walaupun ia berusaha mencegah tetap timbul juga akibatnya.
- Kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld) dalam hal ini si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya

Hal 20 dari 28 Hal Putusan Nomor : 74-K/PM.II-11/AD//2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang.

Bahwa menurut Teori Van Toelichting (MvT) atau teori memori penjelasan tentang kealpaan dalam diri si pelaku terdapat :

- Kurang pemikiran
- Kekurangan pengetahuan
- Kekurangan kebijaksanaan

Bahwa agar si pelaku /Terdakwa dapat dituntut pertanggung jawaban pidananya maka kealpaan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa adalah kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld).

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak terduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira pukul 05.20 WIB ketika Terdakwa sedang mengendarai motor dan melintas di Jalan Magelang Km. 13 tepatnya di depan pintu gerbang masuk RSUD Sleman (arah Yogyakarta menuju ke arah Magelang), ada seekor kucing yang menyeberang jalan, kemudian Terdakwa berusaha menghindari kucing tersebut tetapi tiba-tiba Ibu Darminah menyeberang jalan namun ragu-ragu tanpa melihat arus lalu lintas, karena panik Terdakwa berusaha mengerem laju sepeda motornya namun karena jarak antara sepeda motor Terdakwa dengan Ibu Darminah terlalu dekat sehingga Terdakwa menabrak Ibu Darminah.

2. Bahwa benar posisi Ibu Darminah setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tergeletak miring ke kiri di atas trotoar jalan raya dengan kondisi cidera pada bagian belakang kepala, kedua kakinya patah dan banyak mengeluarkan darah, sedangkan Terdakwa beserta sepeda motornya tergeletak di jalur sebelah kiri jalan arah Yogya-Magelang dengan kondisi luka sobek pada bagian bibir atas dan bawah, gigi depan atas dan bawah patah (rompal) serta tidak dapat berkomunikasi.

3. Bahwa benar pada saat kejadian kecelakaan cuaca cerah di pagi hari, keadaan jalan lurus ke arah barat, jalan beraspal, lalu lintas landai/sepi, jalur satu jalan dari arah timur (Yogyakarta) menuju ke arah barat (Magelang), ada marka jalan garis putih

Hal 21 dari 28 Hal Putusan Nomor : 74-K/PM.II-11/AD//2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus-putus, lebar jalan \pm 6 (enam) meter, pandangan secara umum jelas tidak ada hambatan, Terdakwa pada saat kejadian memakai helm hijau SNI dan membawa surat-surat lengkap (SIM C dan STNK), serta Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk / tidak sedang menggunakan narkoba, sedangkan sepeda motor Terdakwa mengalami rusak pada lampu depan pecah, stang bengkok dan postep kanan bengkok.

4. Bahwa Bahwa kondisi sepeda motor terdakwa masih bagus dan Terdakwa berusaha menghentikan sepeda motornya dengan menarik rem belakang namun tidak bisa mengendalikan karena jarak dengan penyeberang jalan sudah terlalu dekat sehingga kecelakaan tidak bisa dihindari.

5. Bahwa kejadian kecelakaan tersebut karena kelalaian Terdakwa dalam mengendarai kendaraannya kurang hati-hati sehingga mengakibatkan Ibu Darminah meninggal dunia, dan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta sudah meminta maaf kepada pihak keluarga Almarhumah Ibu Darminah dan Terdakwa siap bertanggung jawab atas kelalaiannya tersebut

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas unsur ketiga "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "mengakibatkan orang lain meninggal dunia"

Bahwa unsur matinya orang lain adalah wujud dari akibat perbuatan si pelaku yang kurang hati-hati, ceroboh, sembrono dalam mengendarai kendaraannya, sedang yang diartikan mati atau meninggal dunia itu sendiri adalah sudah hilang atau melayangnya nyawa dan tidak hidup lagi, hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti : tidak ada denyut jantung atau tidak bernafas.

Bahwa unsur ini merupakan wujud/bentuk hasil dari akibat perbuatan /tindakan si pelaku /Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono (kealpaan) dalam mengendarai / mengemudikan atau menggunakan alat yang digunakan yang mengakibatkan orang lain mati atau meninggal dunia.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Ibu Darminah dibawa ke IGD RSUD Sleman oleh Sdr. Muhammad Galih Imam Nurochmin (Saksi-2) dan Sdr. Rengga Galang Ramadhan (Saksi-3) untuk mendapatkan penanganan medis, namun akhirnya Ibu

Hal 22 dari 28 Hal Putusan Nomor : 74-K/PM.II-11/AD//2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darminah meninggal dunia dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440/283/RM/2017 tertanggal 23 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh RSUD Sleman dan ditandatangani Dr. Firman Ardiansyah bahwa Ibu Darminah pada saat sampai di rumah sakit dalam keadaan koma, terdapat luka gores di kening, luka lebam di pelipis kiri, perdarahan dari telinga dan hidung, deformitas (kelainan bentuk akibat kecelakaan) dan luka lecet pada tangan kanan, lengan kiri, luka lecet pada lutut kanan, luka robek pada paha kiri, luka robek pada kaki kiri, luka robek dan deformitas pada pergelangan kaki kiri, deformitas pada paha kiri bagian belakang, luka robek pada siku kanan hingga menyebabkan Ibu Darminah dalam kondisi henti nafas, nadi tak teraba dan denyut jantung asystole kemudian meninggal dunia, sedangkan Terdakwa mengalami perdarahan hidung, luka robek di bibir atas dan bawah yang kemungkinan bisa disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan dapat menghalangi pekerjaan/aktivitas Terdakwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 440/282/RM/2017 tertanggal 23 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh RSUD Sleman dan ditandatangani Dr. Firman Ardiansyah.

2. Bahwa benar kejadian kecelakaan tersebut karena kelalaian Terdakwa dalam mengendarai kendaraannya kurang hati-hati sehingga mengakibatkan Ibu Darminah meninggal dunia, dan Terdakwa merasa bersalah serta meminta maaf kepada pihak keluarga Almarhumah Ibu Darminah dan Terdakwa siap bertanggung jawab atas kelalaiannya.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur keempat : "mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban orang lain meninggal dunia"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 310 ayat (1) jo ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan, oleh karena Terdakwa di nyatakan bersalah atas perkara ini sehingga Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat, dan

Hal 23 dari 28 Hal Putusan Nomor : 74-K/PM.II-11/AD//2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi oleh kurang hati-hatian Terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor Honda GL Pro Nopol AB 2034 NE yang dikemudikannya sehingga pada saat tiba-tiba ada penyeberang jalan Terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motornya dan menabrak seorang penyeberang jalan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya menunjukkan bahwa Terdakwa kurang siap dalam mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang sewaktu-waktu harus waspada dan konsentrasi sehingga senantiasa tertib berlalulintas dan cepat mengambil tindakan pada saat ada penyeberang jalan, karena pejalan kaki harus kita hargai dan hormati serta diutamakan dalam berlalu lintas.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan penyeberang jalan atas nama Ibu Darminah meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440/283/RM/2017 tertanggal 23 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh RSUD Sleman dan ditandatangani oleh Dr. Firman Ardiansyah.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk memdidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa kooperatif sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam berlalu lintas.
3. Terdakwa atas kesadaran sendiri memberikan bantuan untuk biaya pemakaman sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) untuk selamatan 40 hari meninggalnya Ibu Darminah Terdakwa membantu sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan untuk membayar biaya Rumah Sakit sebesar Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah).
4. Keluarga Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dengan ditandai adanya perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban yang ditandatangani oleh Suami Korban atas nama Bp. Arjadi dan diketahui oleh beberapa orang Saksi.

Hal-hal yang memberatkan :

Hal 24 dari 28 Hal Putusan Nomor : 74-K/PM.II-11/AD//2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa kurang hati-hati dalam mengendarai kendaraan sehingga mengakibatkan kecelakaan.
2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Ibu Darminah Meninggal dunia.

Menimbang

: Bahwa Terhadap amar pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Terdakwa agar diberikan keringanan hukuman, dapat diterima.

Menimbang

: Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya hal-hal yang meringankan yang substantif yaitu bahwa berdasarkan tuntutan Oditur Militer, Terdakwa hanya mengajukan permohonan / Clementie, dengan demikian Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga Korban selanjutnya dengan kesadaran sendiri telah memberikan bantuan untuk biaya Rumah Sakit , biaya Pemakaman maupun biaya selamatan 40 hari meninggalnya korban Ibu Darminah, dengan demikian lebih bijak, lebih tepat dan lebih adil serta bermanfaat bagi Terdakwa dan Kesatuan apabila Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat dan Terdakwa tidak perlu menjalani di penjara, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa selama dinas Terdakwa berkelakuan baik dan belum pernah melakukan tindak pidana.
2. Bahwa Terdakwa atas kesadaran sendiri memberikan bantuan untuk biaya pemakaman sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) untuk biaya selamatan 40 hari meninggalnya Ibu Darminah Terdakwa membantu sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan untuk membayar biaya Rumah Sakit sebesar Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah).
3. Bahwa Keluarga Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dengan ditandai adanya perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban yang ditandatangani oleh Suami Korban atas nama Bp. Arjadi dan diketahui oleh beberapa orang Saksi dan keluarga Korban sudah menganggap Terdakwa seperti anak sendiri.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis memandang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana percobaan dengan dilakukan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya suatu syarat umum, yaitu bahwa Terdakwa

Hal 25 dari 28 Hal Putusan Nomor : 74-K/PM.II-11/AD//2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin, merupakan hal yang patut dan layak guna mencapai keseimbangan antara kepentingan tegaknya hukum, kepentingan Kesatuan dan kepentingan Terdakwa, di sisi lain.

Menimbang : Bahwa pidana bersyarat adalah juga jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan, penjatuhan pidana tersebut berimplikasi pada hukum administrasi dan tidak bertentangan dengan kepentingan kesatuan atau militer pada umumnya. Sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri sambil Terdakwa dapat melaksanakan tugas pokoknya di Kesatuan, dimana tenaga Terdakwa dapat digunakan oleh kesatuan. Demikian pula Atasan dan kesatuannya dapat membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :

a. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Umum Daerah Sleman Nomor : 440/282/RM/2017 tanggal 23 Mei 2017 atas nama Kistian Harmeda.

b. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Umum Daerah Sleman Nomor : 440/283/RM/2017 tanggal 23 Mei 2017 atas nama Darminah.

c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Kades Kaliurip Nomor : 472.12/II/IV/2017 atas nama Darminah.

d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari RSUD Sleman Nomor : 30/BANGSAL/UGD/2017 tanggal 15 April 2017 atas nama ibu Darminah.

e. 4 (empat) lembar foto sepeda motor GL Pro Nopol AB 2034 NE.

f. 1 (satu) lembar foto copy SIM C atas nama Kistian Harmeda.

Hal 26 dari 28 Hal Putusan Nomor : 74-K/PM.II-11/AD//2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor GL Pro Nopol AB 2034 NE atas nama Daryono.

h. 1 (satu) lembar foto copy atas nama Darminah.

i. 2 (dua) lembar surat perjanjian perdamaian (Kekeluargaan) antara pelaku (Kistian Harmeda) dengan bapak Arjadi (suami Almarhummah Darminah) yang ditandatangani tanggal 8 Mei 2017 di Purworejo.

j. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi uang duka Almarhummah Ibu Darminah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditandatangani tanggal 15 April 2017 di Purworejo.

k. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi untuk membantu 40 hari Almarhummah Ibu Darminah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditandatangani tanggal 23 Mei 2017.

l. 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran RSUD Sleman atas nama Ibu Darminah tanggal 15 April 2017.

Menimbang

: Bahwa terhadap barang bukti surat-surat tersebut di atas, oleh karena sejak semula merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

1 (satu) unit SPM Honda GL Pro Nopol AB 2034 NE.

Merupakan barang yang diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para Saksi digunakan Terdakwa melakukan tindak pidana adalah milik Terdakwa sendiri sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang pemiliknya.

Mengingat

: pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Pasal 190 (1) UURI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 14a KUHP jo Pasal 15 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Hal 27 dari 28 Hal Putusan Nomor : 74-K/PM.II-11/AD//2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas bernama Kistian Harmeda, Pratu NRP.31120458891190 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan, dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melanggar Pasal 8 UU RI No. 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut di atas habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - a. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Umum Daerah Sleman Nomor : 440/282/RM/2017 tanggal 23 Mei 2017 atas nama Kistian Harmeda.
 - b. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Umum Daerah Sleman Nomor : 440/283/RM/2017 tanggal 23 Mei 2017 atas nama Darminah.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Kades Kaliurip Nomor : 472.12/II/IV/2017 atas nama Darminah.
 - d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari RSUD Sleman Nomor : 30/BANGSAL/UGD/2017 tanggal 15 April 2017 atas nama ibu Darminah.
 - e. 4 (empat) lembar foto sepeda motor GL Pro Nopol AB 2034 NE.
 - f. 1 (satu) lembar foto copy SIM C atas nama Kistian Harmeda.
 - g. 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor GL Pro Nopol AB 2034 NE atas nama Daryono.
 - h. 1 (satu) lembar foto copy atas nama Darminah.
 - i. 2 (dua) lembar surat perjanjian perdamaian (Kekeluargaan) antara pelaku (Kistian Harmeda) dengan bapak Arjadi (suami Almarhumah Darminah) yang ditandatangani tanggal 8 Mei 2017 di Purworejo.
 - j. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi uang duka Almarhumah Ibu Darminah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditandatangani tanggal 15 April Hal 28 dari 28 Hal Putusan Nomor : 74-K/PM.II-11/AD//2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 di Purworejo.

k. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi untuk membantu 40 hari Almarhumah Ibu Darminah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditandatangani tanggal 23 Mei 2017.

l. 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran RSUD Sleman atas nama Ibu Darminah tanggal 15 April 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Barang-barang :

1 (satu) unit SPM Honda GL Pro Nopol AB 2034 NE.

Dikembalikan kepada Terdakwa .

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim Silveria Supanti, SH., MH., Mayor Chk (K), NRP. 2910140091070 sebagai Hakim Ketua serta Muhamad Khazim, S.H. Mayor Chk, NRP. 627529 , dan Sunti Sundari, SH., Mayor Chk (K), NRP. 622243, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Fahrurrozi, S.H., Mayor Chk NRP. 11970018190371, Panitera Pengganti Muhammad Saptari, S.H., Kapten Chk, NRP. 21960348500276, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Silveria Supanti, SH., MH
Mayor Chk (K) NRP. 2910140091070

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal 29 dari 28 Hal Putusan Nomor : 74-K/PM.II-11/AD//2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Khazim, SH
Mayor Chk NRP. 627529

Sunti Sundari, SH
Mayor Chk (K) NRP. 622243

Panitera Pengganti

Muhammad Saptari, SH
Kapten Chk. NRP. 21960348500276

Hal 30 dari 28 Hal Putusan Nomor : 74-K/PM.II-11/AD//2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)